



www.borobudurpark.com

Borobudur

The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan

The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

Ratu Boko

The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

NOMOR: SK.66/KP.204/DIR-2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

**DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN &
RATU BOKO (Persero)**

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

- Menimbang : a. E-PPID merupakan komitmen Perusahaan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang bijak dan bertanggungjawab dalam ruang lingkup korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa bahwa setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dilakukan pembentukan perangkat pelayanan Informasi Publik dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
- Mengingat : 1. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, SH Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor: 33 tanggal 22 Mei 2017 Jo. Nomor: 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Nomor: 29 tanggal 28 Desember 2018 Jo. Nomor: 26 tanggal 17 Desember 2020 Jo. Nomor: 07 tanggal 02 Februari 2021 oleh Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn,M.Hum;
2. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Nomor: SK-102/MBU/05/2017 tanggal

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Head Office : Jl. Raya Yogya-Solo KM.16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404
email :Sekretariat@borobudurpark.co.id

Representative Office : Gedung Sarinah Lt.12 Jl. MH.Thamrin No.11 Jakarta Pusat 10350
Telp 021 3857028 Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor: SK-299/MBU/12/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Jo. Nomor: SK-01/MBU/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;

3. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijakan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan;
4. Surat Keputusan Direksi Nomor:SK.01/DIREKSI/DIR-2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Perubahan Pertama Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
5. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.08/DIREKSI/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

Memperhatikan

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Direksi ini;
- KEDUA : Pejabat dimaksud bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama;
- KETIGA : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal 24 Mei 2021;
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan dan/atau perubahan dalam Surat Keputusan Direksi ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Mei 2021


DIREKSI
KANTOR PUSAT
EDY SETIJONO
DIREKTUR UTAMA


Lampiran
Surat Keputusan Direksi
Nomor : SK.66/KP.204/DIR-2021
Tanggal : 24 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR PRAMBANAN & RATU BOKO
(PERSERO)

I. SUSUNAN ANGGOTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Edy Setijono	Direktur Utama	Atasan PPID
2	Emilia Eny Utari	Sekretaris Perusahaan	PPID
3	Cahyo Sunarko	Manager	Pelaksana PPID
4	Nanik Lestari	Humas & Protokol AM	Pelaksana PPID
5	Frieska J Puteri	Corcom & Stakeholder Relation	Pelaksana PPID

II. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)



III. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

1. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengkoordinasi pengumpulan, pengklasifikasian, pendataan dan penyediaan layanan informasi yang dapat diakses publik secara fisik maupun elektronik.
3. Membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Mendokumentasikan seluruh permintaan informasi dan membantu PPID membuat laporan tahunan layanan informasi.
5. Mengembangkan kapasitas kompetensi PPID.

IV. FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

1. Atasan PPID
 - a. Menunjuk PPID dan menetapkan standar prosedur operasional atau pedoman layanan informasi publik.
 - b. Supervisi dan evaluasi kinerja PPID.
 - c. Menetapkan kebijakan dan/atau Pedoman Layanan Keterbukaan Informasi Publik.
2. PPID
 - a. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi, pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi seperti menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
 - b. Mengkoordinasi verifikasi bahan informasi publik.
 - c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
 - d. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan.
 - e. Mengkoordinasi pembaharuan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - f. Memastikan manajemen pengelolaan & pelayanan informasi Publik berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksana PPID
 - a. Membantu PPID dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi seperti menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
 - b. Membantu PPID membuat laporan secara berkala.
 - c. Melakukan administrasi Pelayanan Informasi Publik.

- d. Mendokumentasikan seluruh permintaan informasi dan membantu PPID membuat laporan tahunan layanan informasi.
- e. Berhadapan langsung dengan pemohon informasi (*offline* jika diperlukan).


DIREKSI

KANTOR PUSAT
EDY SETIJONO
DIREKTUR UTAMA